

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 043 /K.BE/HK.01.01/III/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA TALANG SEPAKAT KECAMATAN V KOTO
KABUPATEN MUKOMUKO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a Bahwa memperhatikan surat pengunduran diri saudara Wawan pada Tanggal 7 Februari 2019, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, Sehingga Terjadi Kekosongan Pada Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 tentang Mekanisme Pergantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilih Lapangan.

Memperhatikan

1. Surat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 46/K.BE-07/TU.00.01/II/2019 tentang Pemohonan Penetapan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
2. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko Nomor 02/K.BE.07.14/TU.00.01/II/2019 tentang Pemohonan Penetapan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
3. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan V Koto Nomor 05/K.Bawaslu.BE-07.14/TU.00.01/II/2019 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Desa Talang Sepakat;
4. Berita Acara Hasil verifikasi dan wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN****KESATU**

- : Memberhentikan saudara Wawan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA

- : Menetapkan Saudara Ormiyati Sebagai Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

- : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko sebagaimana Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT

- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan V Koto;
4. Pertinggal.

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		
TIM ASSISTENSI	12/2/19	
OPERATOR		

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

a.n **KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU

PARSADAAN HARAHAH, SP., M.Si